

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangkutan atau biasa disebut dengan transportasi, merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangkutan adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari satu tempat (*origin atau port of call*) ke tempat lain atau *part of destination*, maka demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan/pengiriman barang-barangnya ke tempat lain.¹ Pengangkutan terdiri dari tiga jenis yaitu pengangkutan darat, udara, dan juga laut. Sesuai dengan keadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut dan udara agar dapat menjagkau seluruh wilayah Indonesia. Tiga jenis pengangkutan tersebut telah mengalami perkembangan akibat kemajuan kehidupan dan teknologi.

Meningkatnya kebutuhan dari masyarakat akan sarana transportasi berpengaruh terhadap perkembangan di bidang pengangkutan yaitu di dalam hal teknologi. Teknologi saat ini dalam waktu singkat telah berkembang pesat di pasaran dan penggunaannya semakin meningkat

¹ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

drastis, bahkan hingga membuat manusia merasa tidak dapat hidup tanpanya. Untuk memahami bagaimana manusia meninggalkan zaman kegelapan yang sebenarnya belum lama berselang, ke tempat yang penuh dengan teknologi seperti sekarang ini, penting untuk memahami bagaimana proses perkembangan teknologi berlangsung. Penting untuk memahami perkembangan teknologi secara tahap demi tahap untuk sampai pada pemahaman mengenai ketergantungan manusia pada aspek yang satu ini.

Perkembangan teknologi ini berpengaruh besar dalam bidang pengangkutan khususnya dalam hal Lalu Lintas. Dimana lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang peranannya sangat penting dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas, maka akan mempermudah akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dipastikan bahwa akan sangat sulit kita untuk beraktifitas seperti menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Sangat besar dampak dan manfaat lalu lintas bagi kehidupan sehari-hari.

Dalam hal menghadapi fenomena berkembangnya teknologi pengangkutan khususnya dalam lalu lintas. Maka perlu juga diimbangi dengan suatu pengaturan hukum yang jelas agar dapat mengatur masyarakat. Dalam fenomena berkembangnya teknologi ini terdapat berbagai pelaku pemanfaat teknologi yang menjajakan jasa, salah satunya adalah dalam bidang transportasi yang imbasnya kepada seluruh pemenuhan

kebutuhan transportasi dalam masyarakat menjadi mudah dan juga praktis, namun dalam fenomena berkembangnya teknologi yang menjadikan kemudahan tersebut ternyata menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, dimana salah satunya adalah permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam bidang transportasi.

Penerapan mengenai peraturan lalu lintas dan mengemudi di seluruh negara telah diatur secara jelas. Di Indonesia sendiri, setiap pengemudi diwajibkan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dalam peraturan lalu lintas juga dijelaskan bahwa, pengemudi harus memakai pengaman. Seperti halnya, helm untuk pengendara roda dua dan sabuk pengaman untuk roda empat. Dalam kaitanya kembali dengan pesatnya perkembangan teknologi, di bidang transportasi khususnya telah menghasilkan banyak sarana transportasi berupa kendaraan bermotor yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi. Kemajuan teknologi di bidang transportasi ini pastinya akan membawa manfaat berupa kemudahan dan kelancaran bagi pengguna transportasi.

Namun di sisi lain, dengan meningkatnya intensitas penggunaan kendaraan bermotor yang mana tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas penunjang seperti tidak adanya perluasan jalan, kemudian minimnya keterampilan pengemudi, serta kesadaran pengemudi kendaraan bermotor untuk menaati peraturan lalu lintas, maka angka kecelakaan lalu lintas dapat terus meningkat. Yang mana kecelakaan tersebut tidak hanya merugikan

salah satu pihak saja, tetapi 2 kerugian baik bagi pengendara sebagai pengguna jalan dan juga bagi pejalan kaki.

Salah satu yang menjadi bagian kelengkapan berkendara adalah yaitu diwajibkan melengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini sesuai pengaturan dalam Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” Kemudian selain itu pula keselamatan berlalu lintas juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu dimana suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.²

Kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu kecelakaan kendaraan dan pedestrian, kecelakaan tunggal, kecelakaan beruntun. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak dapat diduga dan tidak sengaja yang mana melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan. Yang dampaknya dapat merugikan berupa korban manusia dan atau kerugian harta benda (UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan). Kecelakaan lalu lintas

² Budi Sitorus dan Christina Natalia Sitorus, “Peningkatan Kompetensi Pengemudi dan Standar Kelulusan Dalam Penerbitan Surat Izin Mengemudi (Studi Kasus di DKI Jakarta)”, *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, Vol. 22 2020.

juga dapat berdampak kepada faktor ekonomi karena dapat menimbulkan biaya-biaya seperti perawatan, kehilangan pencari nafkah dalam keluarga yang menyebabkan trauma, stress dan penderitaan.³

Berkembang pesatnya transportasi darat di Indonesia saat ini, ternyata menjadikan angka kecelakaan lalu lintas juga meningkat, dapat dilihat dari berita mengenai angka kecelakaan lalu lintas, dalam berita *online* maupun berita dalam media cetak. Kecelakaan lalu lintas jalan pada umumnya terjadi karena kontribusi beberapa faktor secara simultan seperti pelanggaran atau tindakan kurang hati-hati para pengguna jalan, kondisi jalan, kondisi kendaraan, kondisi lingkungan (cuaca atau pandangan terhalang). Namun secara umum faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia itu sendiri atau *human error*.⁴ Tingginya angka kecelakaan ini disebabkan yaitu karena kurangnya kesadaran pengemudi untuk bertindak hati-hati saat berkendara. Mengabaikan atau tidak mentaati peraturan lalu lintas dan peraturan mengemudi seperti tidak memakai pengaman dan melanggar lampu lalu lintas. Kemudian pengemudi tidak melengkapi surat-surat yang seharusnya ia bawa saat mengemudi. Sehingga mereka dikenakan sanksi sesuai dengan pasal yang terdapat dalam UU tentang berkendara.

³ Junedi Sembiring, "Jurnal Penelitian Transportasi Darat", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53 No. 9, 2020, hal. 1689–1699, http://ppid.dephub.go.id/files/datalitbang/JURNAL_DARAT_2015.pdf, diakses 2020.

⁴ Budi dwi Hartanto, "Analisis Perilaku Pengemudi Truk serta Kontribusinya pada Kecelakaan", *Jurnal Penelitian Transportasi darat*, Vol. 23 2021.

Kecelakaan lalu lintas termasuk perbuatan melawan hukum atau salah satu unsur dari suatu tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas dalam hal ini termasuk kejahatan yang dilakukan secara tidak sengaja yang mana terdapat faktor kelalaian pengguna jalan. Kelalaian atau kealpaan dari pengguna jalan tersebut yang mengakibatkan kecelakaan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 229, Pasal 230, Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kelalaian atau kealpaan oleh pengguna jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara hukum pidana maupun perdata. Dimana pihak pengguna jalan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban hukum dengan cara diproses sesuai dengan proses hukum pidana, yaitu mulai dari penyidikan, penuntutan, dan penetapan hakim.

Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro menyatakan kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan⁵

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan lalu lintas tersebut tidak hanya dapat dituntut secara pidana, tetapi juga dapat diproses secara hukum perdata. Hal ini dikarenakan adanya unsur perdata dalam kecelakaan lalu lintas yaitu unsur perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian. Dimana sesuai pengertiannya yaitu perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dan menimbulkan kerugian. Apabila dalam hal kelalaian pengguna jalan yang mengakibatkan kecelakaan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka korban yang dirugikan tersebut dapat menuntut pertanggungjawaban dari pengemudi kendaraan bermotor untuk mengganti kerugian perdata, sesuai dengan Pasal 1365, Pasal 1366 BW dan Pasal 234. Pasal 235, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum perdata berupa ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dari kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian.

Berdasarkan kelakuan dari pengemudi itu dapat ditentukan apakah hukum perdata dapat berperan atau tidak, yaitu dengan cara membuat kontruksi hubungan antara kelakuan itu dengan sebab-akibat yang terjadi dan seterusnya ditentukan hubungan antara kelakuan yang berakibat itu dengan sifat melanggar hukum karena adanya peraturan hukum. Terakhir diperlukan hubungan antara kelakuan yang berakibat menimbulkan

kejadian yang melanggar hukum itu dengan pertanggungjawaban pidana yang pelaksanaannya menurut ketentuan hukum pidana.⁶

Pembangunan mengenai aspek hukum bidang transportasi tidak bisa terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Transportasi, lalu lintas dan pengangkutan di Indonesia diatur dalam buku II title ke V Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain dalam BW pengaturan mengenai pengangkutan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009.⁷

Dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dijelaskan bahwa: "transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur dan nyaman dan efisien, mampu memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan,

⁶ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karagan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

⁷ I Gusti Agung Ayu Laksmi Astri dan I Dewa Made Suartha, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat", No. 22, 2009, hal. 1-5,.

pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis berminat untuk membuat sebuah skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ATAS KEALPAAN (Study Dalam Kasus Kecelakaan Gaga Muhammad dan Laura Anna)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Keabsahan tuntutan dan tanggung jawab hukum bagi pengemudi karena kecelakaan kendaraan bermotor lebih dari 2 tahun.
2. Penyelesaian sengketa atas korban yang mengalami cacat tetap dan kemudian meninggal dunia akibat kecelakaan kendaraan bermotor.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, (2009)
[http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf](http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan%20rokok%20bagi%20kesehatan.pdf), diakses 2009.

1. Untuk mengetahui dan menganalisa secara jelas mengenai bagaimana keabsahan dari tuntutan dan pertanggungjawaban hukum pengemudi dalam kecelakaan kendaraan bermotor lebih dari 2 tahun.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk penyelesaian sengketa atas korban yang mengalami cacat tetap dan kemudian meninggal dunia akibat kecelakaan kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sesuai dengan tujuan yang penulis kemukakan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Memperluas pemikiran, dan sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam segi hukum pengangkutan.
 2. Menambah pengetahuan mengenai gambaran secara realistis tentang tanggung jawab hukum pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal atas kealpaan.
- b. Manfaat Praktis
 1. Diharapkan memberikan kontribusi berupa bahan pertimbangan bagi penegak hukum.
 2. Memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah atau isu yang dihadapi dalam bidang hukum pengangkutan.

1.5 Keaslian Penelitian

1. Andika Bachtiar (2018) “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pertimbangan dan penerapan hakim Pengadilan Tinggi Palu terhadap penerapan pasal 310 dalam putusan No. 27/Pid.Sus/2016/PT.PAL perihal tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain?.” Dan “Bagaimana tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana terhadap putusan No 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain?”.⁹ Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu dalam putusan No 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL sudah tepat, dengan terdakwa Adi Irawan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Perbedaan peneliian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah :

Penelitian akan dilakukan dalam bidang hukum pengangkutan dengan fokus isu keabsahan tuntutan dan pertanggung jawaban pelaku kecelakaan setelah dua tahun. Sedangkan penelitian diatas

⁹ “ANDIKA BACHTIAR-FSH (1).pdf”, n.d.

dibahas dalam bidang hukum peradilan dengan study kasus yang berbeda yaitu analisis putusan No 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL.

2. Nurhidayat (2017) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan : No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm” dan “Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm?”. Hasil dari penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu bahwa terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4), UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya dan keterangan terdakwa, surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum.¹⁰

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah :

¹⁰ Nurhidayat, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan : No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)”, Universitas Hasanuddin, 2017.

Penelitian akan dilakukan dalam bidang hukum pengangkutan dengan fokus isu keabsahan tuntutan dan pertanggung jawaban pelaku kecelakaan setelah dua tahun. Sedangkan penelitian diatas dibahas dalam bidang hukum peradilan dengan pembahasan mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dan dalam study kasus yang berbeda yaitu analisis putusan No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm

3. Ranggie Harry Nugroho (2018) “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan baik itu luka-luka maupun meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?” dan “Bagaimana bentuk ganti rugi yang diterima oleh penumpang yang mengalami kecelakaan baik itu luka-luka maupun meninggal dunia terkait dengan Undang-Undang No 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang ?”. Hasil dari penelitian ini adalah Tangung jawab perusahaan pengemudi wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Perusahaan

Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya. Kemudian Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Sesuai dengan peraturan menteri keuangan NO 36/PMK.010/2008 tentang besar santunan dan sumbangan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.¹¹

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah :

Penelitian akan dilakukan dalam bidang hukum pengangkutan dengan fokus isu keabsahan tuntutan dan pertanggung jawaban pelaku kecelakaan setelah dua tahun. Sedangkan penelitian diatas lebih membahas mengenai kewajiban tanggung jawab ganti rugi perusahaan pengangkut dalam lalainya melaksanakan pelayanan angkutan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum (*Legal Research*). yang mana memiliki tujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan terhadap isu hukum yang diajukan¹². Hal tersebut sesuai dengan makna

¹¹ "RAMA_74201_02111001247_0025106204_0001116501_01_front_ref.pdf", n.d.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

penelitian hukum sebagai kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³ Adapun penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan putusan pengadilan untuk menjawab mengenai keabsahan tuntutan dan tanggung jawab hukum bagi pengemudi karena kecelakaan kendaraan bermotor dalam penyelesaian sengketa atas korban yang mengalami cacat tetap dan kemudian meninggal dunia akibat kecelakaan kendaraan bermotor setelah 2 tahun.

1.6.2 Pendekatan penelitian

Berkaitan dengan tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Cases Approach*). Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan pandangan para ahli dan doktrin dokrtin yang berkembang dalam ilmu hukum¹⁴. Kemudian Pendekatan Kasus (*Cases Approach*) adalah pendekatan dengan melakukan analisis atau telaah

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan dalam hal mengkaji Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian dapat menganalisis keabsahan tuntutan dan tanggung jawab hukum bagi pengemudi karena kecelakaan kendaraan bermotor dalam penyelesaian sengketa atas korban yang mengalami cacat tetap dan kemudian meninggal dunia akibat kecelakaan kendaraan bermotor setelah 2 tahun. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk mengkaji mengenai landasan hukum utama yaitu Perundang-undangan yang ditinjau dan disesuaikan dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam hukum pengangkutan. Sedangkan Pendekatan Kasus (*Cases Approach*) bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.¹⁶

1.6.3 Sumber Bahan hukum

Sumber-sumber hukum dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Bahan hukum primer

merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

¹⁵ Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006.

¹⁶ Ibid.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.¹⁷ Bahan – bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- d. UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 Tentang Peneyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang di luar bahan hukum primer, yang berupa pendapat-pendapat hukum atau doktrin sarjana, buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dikumpulkan tahapan pemahaman mengenai norma hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam penelitian. Langkah

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

¹⁸ Ibid.

berikutnya yaitu melakukan pengkajian dan penyesuaian dalam bahan hukum sekunder dengan mencari pendapat ahli hukum dalam jurnal, artikel, buku dan sumber lainya yang baik berupa bentuk cetak maupun dalam internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, yaitu berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang dibahas. Peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan dalam penelitian. Dalam penulisan skripsi ini juga dilakukan penafsiran guna menganalisa permasalahan yang ada melalui konsep maupun teori hukum sehingga diharapkan dengan penafsiran tersebut dapat diketahui kesimpulan terhadap isu hukum yang akan dibahas.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari empat bab. Dimana setiap bab terbagi tas berbagai sub bab guna memperjelas pembahasan dan ruang lingkup dari permasalahan yang menjadi topik penulisan. Susunan sistematika dalam skripsi ini dilakukan agar tercapai tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini.

Bab I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang yang menjadi dasar atas masalah hukum yang akan dibahas, kemudian rumusan masalah, tujuan peneltian,

manfaat penelitian, Keslian Penelitian dan metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian hukum, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan. Kemudian yang terakhir adalah tinjauan pustaka dan bagian akhir.

Bab II : KEABSAHAN TUNTUTAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PENGEMUDI KARENA KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR LEBIH DARI 2 TAHUN

Dalam bab II akan dijelaskan mengenai yang pertama yaitu keabsahan pengajuan tuntutan dari korban terhadap pelaku kecelakaan kendaraan bermotor setelah 2 tahun dapat diajukan dan tanggung jawab hukum bagi pengemudi dalam kecelakaan kendaraan bermotor setelah 2 tahun. Ke dua tentang teori pertanggungjawaban hukum, dasar hukum lalu lintas, bentuk-bentuk kealpaan, dan bentuk tanggung jawab pelaku karena kecelakaan kendaraan bermotor.

a. Sub bab : Bentuk tanggungjawab hukum pengangkut

Sub bab bab : Hak korban kecelakaan kendaraan bermotor

Sub bab bab : Pertanggungjawaban hukum Pengemudi dalam kecelakaan kendaraan bermotor

Bab III : PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KORBAN YANG MENGALAMI CACAT TETAP DAN KEMUDIAN

MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR

Pada bab III akan diuraikan mengenai bentuk dan alternatif penyelesaian sengketa dalam study kasus skripsi ini. Akan dibangun indikator-indikator untuk menentukan bentuk penyelesaian yang sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan terhadap penyelesaian kasus korban yang mengalami cacat tetap dan kemudian meninggal dunia akibat kecelakaan kendaraan bermotor.

- a. Sub bab : Analisis putusan hakim terkait kecelakaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban cacat tetap dan kemudian meninggal dunia.

Sub bab bab : Posisi Kasus

Sub bab bab : Kronologi Kasus

Sub bab bab : Pasal yang didakwakan

Sub bab bab : Ratio desidendi dan pokok amar putusan

Sub bab bab : Analisis putusan

- b. Sub bab : Bentuk dan alternatif penyelesaian sengketa.

Sub bab bab : Penyelesaian sengketa dalam kasus kecelakaan kendaraan bermotor Gaga Muhammad & Laura.

Bab IV: PENUTUP

Pada bab IV akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan sebagai penutup serta saran pembahasan pada bab-bab sebelumnya.